



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur.
2. Tempat lahir : Bengkalis.
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bathin Alam Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu;
 - 4 (empat) lembar bungkus Plastic Pack bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna dongker;
 - 1 (satu) buah gunting.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Kawasaki D'Tracker.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalaln Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tidak lama kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara IVAN (belum berhasil ditangkap) dengan menggunakan kendaraan bermotor, sesampainya terdakwa di rumah saudara IVAN kemudian terdakwa mengatakan “aku mau makai van, ini uangnya”, kemudian saudara IVAN menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saudara IVAN pergi dan tak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara IVAN ditepi jalan / gang dan saudara IVAN memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dan bertemu lagi dengan saudara IVAN tepatnya di Gang Rambai dan saudara IVAN memberikan narkotika jenis



shabu kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan menyimpan kotak warna hijau berisi narkotika jenis shabu tersebut di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor gas. Tak lama kemudian saudara IVAN menghubungi terdakwa meminta mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Gang Kelapa dan terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Gang Kelapa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1492/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2479/2020/NNF milik SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 279/14309/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.
 - b. Berat pelastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - c. Berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB di tepi Jalan Awang Mahmuda Gang Kelapa, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sungai Alam Gang Kelapa, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU, saudara DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saudara ERIKSON SITOMPUL melakukan penyelidikan disekitar Sungai Alam. Kemudian dari hasil dilakukannya penyelidikan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, namun tim berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit ranmor Kawasaki D'Tracker. Selanjutnya tim melanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu didalam kotak permen dibawah meja masak beserta 2 (dua) gunting pres dan bungkus plastik pack.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1492/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh Dewi Arni,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2479/2020/NNF milik SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 279/14309/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram.
- b. Berat pelastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- c. Berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erikson Sitompul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Bersama tim Opsnal Polres Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sungai Alam Gang Kelapa, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa selanjutnya tim yang beranggotakan saksi, saudara Martin Lutter Hutajalu dan saudara Donal Adrian Sihombing melakukan penyelidikan disekitar Sungai Alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dilakukannya penyelidikan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, namun tim berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit ranmor Kawasaki D'Tracker.
- Bahwa selanjutnya tim melanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu didalam kotak permen dibawah meja masak beserta 2 (dua) gunting pres dan bungkus plastik pack.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalaln Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian terdakwa pergi kerumah saudara Ivan (DPO) dengan menggunakan kendaraan bermotor,
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saudara Ivan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saudara Ivan, kemudian saudara Ivan menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saudara Ivan pergi dan tak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Ivan ditepi jalan / gang dan saudara Ivan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dan bertemu lagi dengan saudara Ivan tepatnya di Gang Rambai dan saudara Ivan memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa , kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan menyimpan kotak warna hijau berisi narkotika jenis shabu tersebut didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor gas. Tak lama kemudian saudara Ivan menghubungi terdakwa meminta mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Gang Kelapa dan terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Gang Kelapa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. **Saksi Donal Adrian Sihombing** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Bersama tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sungai Alam Gang Kelapa, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba.
- Bahwa selanjutnya tim yang beranggotakan saksi, saudara Martin Lutter Hutajalu dan saudara Erikson Sitompul melakukan penyelidikan disekitar Sungai Alam.
- Bahwa hasil dilakukannya penyelidikan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, namun tim berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit ranmor Kawasaki D'Tracker.
- Bahwa selanjutnya tim melanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kotak permen dibawah meja masak beserta 2 (dua) gunting pres dan bungkus plastik pack.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian terdakwa pergi kerumah saudara Ivan (DPO) dengan menggunakan kendaraan bermotor,
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saudara Ivan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saudara Ivan, kemudian saudara Ivan menyuruh terdakwa untuk menunggu. Kemudian saudara Ivan pergi dan tak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Ivan ditepi jalan / gang dan saudara Ivan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dan bertemu lagi dengan saudara Ivan tepatnya di Gang Rambai dan saudara Ivan memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa , kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan menyimpan kotak warna hijau berisi



narkotika jenis shabu tersebut didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor gas. Tak lama kemudian saudara Ivan menghubungi terdakwa meminta mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Gang Kelapa dan terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Gang Kelapa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Ivan dan memberi uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Ivan
- Bahwa dihari yang sama pukul 16.00 WIB terdakwa Kembali bertemu saudara Ivan untuk transaksi kedua ditepi Jalan Awang Mahmuda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu kerumah terdakwa dan meletakkannya didapur tepatnya dibawah kompor gas.
- Bahwa pergi ke gang Jalan Kelapa untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tidak lama kemudian Terdakwa ditanggap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB di tepi Jalan Awang Mahmuda Gang Kelapa Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 7 (tujuh) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang terdakwa buang saat ditangkap dan 6 (enam) paket kecil ditemukan di dapur tepatnya dibawah kompor gas pada saat penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu terdakwa dapat dari saudara Ivan (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara Ivan (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual shabu adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu;
2. 4 (empat) lembar bungkus Plastic Pack bening;
3. 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna dongker
5. 1 (satu) buah gunting
6. Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Kawasaki D'Tracker.

Yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1492/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh Dewi Arni,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2479/2020/NNF milik **SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Ivan dan memberi uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Ivan
- Bahwa dihari yang sama pukul 16.00 WIB terdakwa Kembali bertemu saudara Ivan untuk transaksi kedua ditepi Jalan Awang Mahmuda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu kerumah terdakwa dan meletakkannya didapur tepatnya dibawah kompor gas.
- Bahwa Terdakwa pergi ke gang Jalan Kelapa untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB di tepi Jalan Awang Mahmuda Gang Kelapa Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 7 (tujuh) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang terdakwa buang saat ditangkap dan 6 (enam) paket kecil ditemukan di dapur tepatnya dibawah kompor gas pada saat penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu terdakwa dapat dari saudara Ivan (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara Ivan (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual shabu adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1492/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2479/2020/NNF milik SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Vost juga mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI);



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Ivan dan memberi uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Ivan untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke gang Jalan Kelapa untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi erikson Sitompul, Saksi Martin Lutter Hutajalu dan Saksi Donal Adrian Sihombing

Menimbang, barang bukti 7 (tujuh) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang terdakwa buang saat ditangkap dan 6 (enam) paket kecil ditemukan di dapur tepatnya dibawah kompor gas pada saat penangkapan kepada Terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Saudara Ivan (DPO)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu penguasaan. Terhadap penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis



shabu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);



Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Ivan dan memberi uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Ivan yang mana Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB di tepi Jalan Awang Mahmuda Gang Kelapa Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti 7 (tujuh) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening terdiri dari 1 (satu) paket kecil yang terdakwa buang saat ditangkap dan 6 (enam) paket kecil ditemukan di dapur tepatnya dibawah kompor gas pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1492/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang



Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2479/2020/NNF milik SAMSUL BAHARI Als ICAM Bin M. NUR dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dari Saudara Joel Rano;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dari Saudara Ivan (DPO) tanpa adanya izin dari instansi terkait merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu)



Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu;
- 4 (empat) lembar bungkus Plastic Pack bening;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna dongker;
- 1 (satu) buah gunting.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Kawasaki D'Tracker.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahari als Icam Bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu;
 - 4 (empat) lembar bungkus Plastic Pack bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna dongker;
 - 1 (satu) buah gunting.

dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan motor Merk Kawasaki D'Tracker.

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ignas Ridlo Anarki, S.H. , Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN B1s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21